

MAKNA FILOSOFIS PROSESI ADAT PERNIKAHAN DI KABUPATEN GORONTALO PERSPEKTIF AL-URF

Ishak Tahir, Zulkarnain Suleman, Muhammad Gazali Rahman

Pascasarjana IAIN Sultan Amai Gorontalo

e-mail : *Ishaktahirhir@gmail.com, zulkarnainsuleman@iaingorontalo.ac.id, gazali.iain@gmail.com*

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk menggali dan mengungkap makna-makna filosofis prosesi adat pernikahan di Gorontalo, mendeskripsikan dan menganalisis prosesi adat pernikahan di Gorontalo menurut tinjauan al-urf. Tesis ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang bersifat deskriptif kualitatif empiris yang dilakukan di Kabupaten Gorontalo. Penelitian ini menggunakan pendekatan filsafat, budaya, dan hukum Islam, dengan menggunakan dua sumber data (primer dan sekunder), kemudian dalam mengumpulkan data melalui tiga teknik yaitu; observasi, wawancara, dan dokumentasi, dalam menganalisis data dengan cara mengumpulkan data-data, didalami, dikaji, dipahami, dan disimpulkan dengan cara deskriptif untuk mendapatkan keakuratan data, kemudian disimpulkan untuk menjadi hasil penelitian. Hasil penelitian ini adalah pohutu moponika yakni mongilalo, modutu dan mopotamelo termasuk kedalam urf yakni dari segi bentuknya yaitu urf fi'li, dari segi cakupannya yaitu urf khas, dan dari segi kualitasnya yaitu urf shahih.

Kata Kunci : *Filosofi, Adat Pernikahan, Al-Urf*

1. Pendahuluan

Tradisi merupakan adat istiyadat turun-temurun (dari nenek moyang) yang masih dipraktekkan oleh masyarakat, bisa juga diartikan sebagai penilaian atau anggapan bahwa cara-cara yang ada adalah yang terbaik dan benar. Adat istiyadat yang menjadi hukum adat semakin kuat dan pelanggarannya akan mendapat sanksi yang dijatuhkan dan harus ditaati dalam kehidupan masyarakat.¹ Dari sini dapat kita simpulkan bahwa adat tradisi merupakan kebiasaan yang dibawa oleh seseorang dari kebiasaan yang dilakukan oleh nenek moyang mereka.

Kebudayaan juga bagian dari identitas manusia dan lingkungan yang merupakan warisan nenek moyang dan telah menjadi ruang dan waktu dari manusia dan lingkungannya sendiri. Dalam tradisi masyarakat dimana masyarakat merasakan dan mengakui adat istiyadat nenek moyangnya sebagai sesuatu yang bermakna. Kata "tradisi" berarti "penilaian atau anggapan bahwa praktik genetika (leluhur) masih hidup di masyarakat dan bahwa tata cara yang ada adalah yang terbaik dan paling benar."² Tradisi sosial biasanya sakral, yang harus diikuti dari zaman dahulu hingga sekarang. Ini adalah bisnis yang serius dan memiliki arti penting dan referensi untuk kehidupan modern. Oleh karena

¹Departemenn Pendidikan Nasional, Kamus Besar bahasa Indonesia Pusat Bahasa, (Jakarta: Gramedia, 2008), hlm.1483.

²Kamus Besar Bahasa Indonesia, (KBBI), dikutip dari <https://kbbi.web.id/tradisi/> diakses pada hari Senin tanggal 06 Desember 2021 jam 21.08 WITA.

itu, budaya dan tradisi yang ada di Indonesia merupakan elemen penting yang menopang kehidupan sosial, karena merupakan mata pencaharian penting bagi umat Islam, khususnya masyarakat Indonesia, dengan hukum Islam (Syari'ah) sebagai pedoman utama.

Dalam tatanan sosio kultural masyarakat di Indonesia terutama masyarakat Gorontalo adat merupakan salah tradisi atau kebiasaan yang tabu untuk dilanggar, sebab bagi sementara masyarakat Indonesia adat telah menjadi unsur dari hukum, walaupun eksistensi adat sendiri tidak terdokumentasi secara tertulis. Bukan berarti adat tersebut bertentangan dengan syariat Islam, namun ketika adat tersebut tidak keluar dari syariat maka diperbolehkan pelaksanaannya. Salah satu adat yang sering dilakukan adalah adat perkawinan.

Masyarakat suku Gorontalo memegang kuat adat dan agama dengan berpedoman pada falsafah "Adat bersendikan Syara' dan Syara' bersendikan Kitabullah" yang merupakan pijakan bersama seluruh masyarakat Gorontalo yang sekaligus dijadikan sebagai sistem etika yang menentukan baik buruknya tindakan seseorang maupun kelompok dalam tatanan sosial Gorontalo.

Upacara pernikahan adalah salah satu hasil dari kebudayaan. Peristiwa pernikahan memiliki beberapa rangkaian upacara yang mengandung makna dan nilai-nilai budaya yang dilakukan secara turun temurun dari generasi ke generasi. Setiap daerah di Indonesia memiliki susunan upacara, busana dan tata rias yang berbeda-beda sesuai adatnya.³ Masing-masing mempunyai makna dan nilai tersendiri. Salah adalah makna filosofi dari adat pernikahan yang ada di Gorontalo.

Tradisi untuk memperingati acara pernikahan di masyarakat adalah melaksanakan tata upacara pernikahan yang dirayakan dengan serangkaian upacara. Upacara itu mengandung nilai budaya luhur, suci, dan memiliki arti filosofis tersendiri. Tradisi atau tata cara pernikahan di setiap daerah di Indonesia memiliki karakter yang berbeda. Hal ini dipengaruhi oleh budaya, adat istiadat, legenda, juga kondisi sosial masyarakatnya. Salah satu karakter tersebut dapat dilihat melalui busana, aksesoris, dan tata rias pengantinnya, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.⁴ Hampir seluruh daerah yang ada di Indonesia melaksanakan perkawinan secara adat sesuai dengan apa yang telah berkembang selama ini. Pada prinsipnya perkawinan merupakan ritual keagamaan yang pelaksanaan dan tahapannya telah diatur sedemikian rupa sesuai dengan apa yang ada dalam al-Quran dan sunnah nabi, namun oleh masyarakat adat ritual keagamaan ini dibalut dengan prosesi adat untuk menambah keindahan dan kesakralan pelaksanaan perkawinan. Banyak pesan moril yang dapat diambil dari pelaksanaan adat perkawinan yang berkembang dimasyarakat sebagai bekal untuk menjalin ikatan perkawinan, seperti halnya apa yang terjadi dalam tradisi adat perkawinan di Gorontalo. Proses pernikahan melalui adat Gorontalo merupakan budaya masyarakat yang telah dilaksanakan secara turun temurun diwariskan oleh setiap generasi ke generasi berikutnya, namun seiring berjalannya waktu, maka adat perkawinan Gorontalo mulai mengalami pergeseran terutama pada tataran adat. Berbagai macam faktor yang menjadikan hal itu terjadi, yang kemudian lambat laun mulai

³Yosodipuro, Keraton Surakarta Hdiningrat, *Bangunan Budaya Jawa Sebagai Tuntunan Hidup Pembangunan Budi Pekerti Kejawaen*, (Solo; Macrodata), Hal. 15

⁴Yosodipuro, *Bangunan Budaya Jawa Sebagai Tuntunan Hidup Pembangunan Budi Pekerti Kejawaen*, *Ibid*, Hal. 72

ditinggalkan tetapi tidak semua adat dalam proses pelaksanaan ditinggalkan, hanya adat-adat yang sudah sangat bertentangan dengan prinsip Islam saja yang telah banyak ditinggalkan, sementara yang masih sejalan masih tetap ada di tengah-tengah masyarakat.

Masyarakat Gorontalo memandang bahwa adat merupakan seperangkat norma (tata nilai) beserta aturan sebagai hasil rancangan para pendahulunya. Adat ini dibuat adalah untuk mengatur bagaimana hubungan tingkah laku manusia dengan manusia lain, manusia dengan alam sekitarnya dan lain-lain. Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Gorontalo saat ini, adat sebagai landasan hidup (norma) tidaklah begitu berpengaruh lagi. Adat memang masih tetap dilaksanakan, tetapi hanya pada acara-acara tertentu saja, seperti adat pernikahan. Tradisi masyarakat Gorontalo yang hingga saat ini masih dipertahankan seperti halnya adat perkawinan memiliki beragam prosesi adat tersendiri yang cukup unik dan sakral. Penggunaan adat dalam setiap prosesi perkawinan, oleh masyarakat adat yang meyakini seperti halnya di Gorontalo dianggap sebagai sesuatu hal yang harus dilakukan dan tidak bisa terlewat segalanya bentuk prosesinya. Dengan tujuan utamanya adalah demi tercapainya makna dan nilai kesakralannya yang begitu besar baik pada saat tahapan pelaksanaan adat perkawinan maupun dalam mengarungi bahtera rumah tangga setelah perkawinan begitupula dengan peristiwa pernikahan di beberapa daerah di Indonesia yang dilakukan dengan adat masing-masing daerah yang diyakini memiliki nilai kesakralan tersendiri.

Prosesi adat perkawinan yang banyak dilakukan oleh masyarakat adat Gorontalo, dilakukan dengan cara yang berbeda dengan daerah lain dan memiliki makna besar yang diyakini akan menjadi bekal dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Seperti halnya dalam prosesi adat pernikahan Gorontalo yang biasa disebut dengan adat *motolobalango*, dimana prosesi adat ini menjadi sesuatu hal yang sakral, dan dilaksanakan dengan biaya yang cukup besar, bahkan untuk dapat melaksanakan secara lengkap biasanya hanya dilakukan oleh orang-orang yang memiliki biaya yang cukup dalam perkawinan. Dahulu *pohutu moponika* termasuk pelaksanaan adat *motolobalango* hanya dilakukan oleh orang-orang besar saja dalam hal ini pejabat dan keturunan raja, sementara masyarakat biasa melaksanakan sesuai dengan kemampuan. Begitu hal dengan adat pernikahan yang lainnya seperti: Mongilalo, molenilo, modulohupa, baalanga, depito dutu, dilonggato, mopotilandahu, dan akad nikah. Namun, saat ini hampir tidak ada lagi perbedaan antara masyarakat biasa, pejabat dan keturunan raja-raja di Gorontalo dalam pelaksanaannya, siapa yang memiliki biaya yang cukup dan mampu maka ia boleh melaksanakannya.

Hal terpenting dalam pelaksanaan adat ini bukan pada seberapa besar biaya yang harus dikeluarkan dan siapa saja yang boleh melakukannya, namun jauh dari pada itu ada makna besar yang terkandung di dalam pelaksanaan adat. Yang justru banyak tidak diketahui oleh orang yang melaksanakannya, padahal makna yang terkandung di dalam setiap prosesi adat itu diharapkan dapat menjadi bekal dalam menjalani hubungan rumah tangga nanti.

Kaca mata Islam memandang budaya adalah suatu kearifan lokal yang boleh tetap terjaga, Islam memperhatikan kearifan lokal dan produk budaya lokal yang produktif dan tidak mencemari akidah. Jika ada perbedaan mendasar, agama sebagai narasi yang lebih besar perlahan-lahan bisa menyelinap ke dunia lokal yang unik ini. Mungkin ada proses sinkretisme untuk beberapa waktu, tetapi

gejala seperti itu sangat alami dan hal itu akan hilang dengan sendirinya seiring perkembangan kecerdasan para pemeluknya.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di Kabupaten Gorontalo terdapat sebanyak 90% dari total pernikahan di Kabupaten Gorontalo dilaksanakan secara adat, sementara sisanya 10% dilaksanakan sederhana tanpa menggunakan adat seperti pernikahan yang langsung dilaksanakan di KUA dan ada juga kelompok-kelompok tertentu yang memang tidak pernah melaksanakan adat termasuk dalam perkawinan seperti kelompok Muhammadiyah atau juga kelompok paham lainnya Sehingga beberapa hal inilah yang menarik untuk dilakukan penelitian guna melihat dan mengungkap makna-makna filosofis terhadap pelaksanaan pernikahan dalam adat pernikahan Gorontalo dan untuk mengetahui bagaimana pandangan al-urf terhadap prosesi pelaksanaan adat pernikahan pada masyarakat di Kabupaten Gorontalo.

2. Metode

Jenis penelitian adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif kualitatif empiris. Yaitu, penelitian yang prosedurnya menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati di lapangan.⁵ Dalam hal ini, peneliti melakukan survei dan mencari data secara langsung di lokasi penelitian dengan mengumpulkan informasi dan data dari informan dan melakukan penelusuran secara langsung di lapangan guna melihat bagaimana proses pelaksanaan tradisi perkawinan adat pada masyarakat Gorontalo.

Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan yaitu pendekatan filsafat, pendekatan budaya, dan pendekatan hukum Islam.

3. Pembahasan

Adat mopenika di Kabupaten Gorontalo merupakan bagian dari urf karena urf telah menjadi kebiasaan yang melekat pada masyarakat secara lisan maupun fisik.⁶

Kemudian pengertian *urf* seperti yang dikemukakan Abdullah Badran sebagai berikut.

ما اعتداه جمهور الناس والقوه من قول أو فعل تكرر مرة بعد الأخرى حتى تمكن أشره في نغو سهم وصارت تتلقاه عقو لهم بالقبول

Artinya:

Semua hal yang dibiasakan dan diikuti oleh orang banyak, baik dalam bentuk ucapan ataupun perbuatan, kemudian dilakukan secara berulang ulang oleh orang banyak, sehingga perbuatan atau ucapan itu membekas kedalam jiwa mereka, dan kemudian diterima dengan baik oleh akal mereka.⁷

Kemudian dalam kaidah fihiyyah dijelaskan bahwa yang berhubungan dengan urf dan berkaitan dengan tradisi temu manten sebagai berikut.

استعمال الناس حجة يجب العمل بها

Artinya

⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Cet. XVII; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), h. 2.

⁶ Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2017), h. 140

⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Kencana 2014). h. 412

“apa yang dilakukan oleh masyarakat secara umum, dapat dijadikan sebagai hujjah (argument / dalil) yang wajib diamalkan”⁸

Kaidah di atas menunjukkan bahwa tradisi masyarakat dapat berfungsi sebagai standar yang harus diikuti oleh semua orang. Ini berlaku selama adat kebiasaan tersebut tidak bertentangan dengan syara. Seperti yang ditunjukkan oleh uraian di atas, adat moponika yang dimaksud telah menjadi kebiasaan masyarakat Gorontalo dan tidak bertentangan dengan syara. Oleh karena itu, itu sejalan dengan makna filosofi Gorontalo bahwa adat bersendikan syara atau kitabullah bersendikan syara.

Kaidah diatas juga merupakan kaidah turunan atau kaidah yang bertujuan menguatkan kehujjahan dari kaidah (العادة محكمة) yang artinya adat dapat ditetapkan sebagai hukum.⁹ Melalui kaidah tersebut para ulama juga berpendapat bahwa suatu kebiasaan, baik yang berlaku secara umum atau yang berlaku secara khusus Dalam masyarakat tertentu, mereka dapat berfungsi sebagai penentu dalam menetapkan hukum syara selama tidak bertentangan dengan nash secara khusus. Oleh karena itu, jika ada kebiasaan atau tradisi yang tidak bertentangan dengan nash, atau mungkin berbeda dengan nash, maka kebiasaan atau tradisi tersebut dapat diterima sebagai hukum syara.

Selanjutnya, adat moponika seperti mongilalo, dutu, dan mopotomelo dapat digolongkan ke dalam "urf fi'li", yang merupakan adat kebiasaan masyarakat yang berupa perbuatan. Hal ini dapat dilihat dari adat moponika yang telah dilaksanakan secara turun menurun oleh masyarakat Kabupaten Gorontalo.

Jika kita melihat urf secara keseluruhan, maka adat moponika seperti mongilalo, dutu, dan mopotomelo termasuk dalam kategori urf khas. Urf khas adalah urf atau adat kebiasaan yang hanya berlaku pada suatu masyarakat tertentu, seperti yang ditunjukkan oleh adat moponika yang hanya ada di Gorontalo.

Penggolongan urf berdasarkan kualitasnya adalah cara yang paling penting untuk mengetahui apakah urf tersebut dapat digunakan sebagai hujjah. Berdasarkan kualitasnya, urf dibagi menjadi urf fasid dan urf sahih. Urf fasid adalah adat kebiasaan masyarakat yang bertentangan dengan syara, dan hanya urf sahih yang diterima dan dapat digunakan sebagai hujjah.

Para ulama telah menetapkan syarat-syarat yang diperlukan untuk menentukan apakah suatu urf dianggap sahih atau fasid. Berikut adalah syarat-syarat yang diperlukan agar urf tersebut dianggap sahih.

1. *Urf* dalam praktiknya mengandung kemaslahatan dan dapat diterima oleh akal sehat.¹⁰

Syarat pertama ini hanya berlaku untuk urf sahih yang dapat diterima oleh masyarakat umum. Namun, jika urf tersebut berbahaya dan tidak dapat diterima akal sehat, maka urf tersebut tidak dapat dibenarkan dalam Islam.

Kemudian jika kita lihat tujuan dari adat *moponika* tersebut bermaksud untuk salah satunya yang telah diungkapkan beberapa tokoh terkait tentang adat *moponika* yaitu mengajak agar pengantin senantiasa bersyukur kepada Allah atas

⁸Toha Andiko, *Ilmu Qawaid Fiqhiyyah: Panduan Praktis dalam Merespon Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Yogyakarta: Teras 2011), h. 156.

⁹Fathurrahman Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*, (Banjarmasin: LKPU Banjarmasin, 2015), h. 122

¹⁰Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Kencana 2014), h. 424

nikmat yang diberikan sehingga dapat melaksanakan suatu sunnah yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad saw yang menjadi sumber salah satu sumber hukum kehidupan masyarakat dan nikmat Allah yang masih diberikan hingga sekarang. Juga pengantin diberi doa dan nasihat tentang membina rumah tangga. Jika dilihat dari makna filosofis adat tersebut jelas bahwa adat *mongilao*, *dutu*, dan *mopo'a* memiliki maslahat didalamnya karena pengantin diajak untuk senantiasa bersyukur dan juga diberi nasihat dalam menjalankan rumah tangga.

Selain itu, adat *moponika* bertujuan untuk memastikan bahwa masyarakat Gorontalo mempertahankan nilai-nilai yang terkandung dalam adat tersebut dan terus melestarikan adat tersebut sampai turun-temurun. Dengan demikian, adat tersebut akan tetap bermakna bagi masyarakat Gorontalo. Dengan mempertahankan adat tersebut, masyarakat secara otomatis juga akan mendapat manfaat. Selain itu, adat *moponika* yang dimaksud juga dapat diterima secara rasional karena dalam setiap prosesnya tidak ada hal yang berbahaya atau bertentangan dengan hukum negara atau hukum Islam. Seperti yang telah dijelaskan oleh Karim Busalo bahwasannya:

Adat *moponika* baik itu adat *mongilalo*, *dutu*, dan *mopo'a* itu tidak jauh dan tidak bukan sumbernya dari Islam yang berlandaskan dari falsafah Gorontalo yaitu adat bersendikan syara, syara bersendikan kitabullah sehingganya memberikan banyak manfaat dan membawa kemaslahatan bagi masyarakat Gorontalo. Contoh manfaatnya dari adat ini adalah memberikan gambaran kepada garis muda bahwa kita ini adalah manusia yang dimuliakan. Adat istiadat ini bukanlah perbuatan yang diada-adakan akan tetapi sebelum adanya agama yang menjadi acuan dalam masyarakat yaitu adat. Kemudian menggambarkan kepada garis muda bahwa keberadaan anda sebagai manusia tidak disia-siakan dalam kehidupan ini terlebih masuk kepada tingkat kedewasaan dan menikah itu sangat diangkat derajat sebagai manusia.

2. *Urf* juga berlaku secara umum dan menyeluruh secara merata pada masyarakat yang berada di lingkungan *urf* itu, atau di sebagian besar warganya.¹¹

Orang-orang di Kabupaten Gorontalo sangat menghargai tradisi yang ditinggalkan oleh orang tua mereka. Karena itu, tradisi *pohutu moponika* dilakukan oleh semua orang di Kabupaten Gorontalo, dan beberapa orang dari daerah lain yang berbatasan dengan Kabupaten Gorontalo juga melakukannya. Ini menunjukkan bahwa adat *pohutu moponika* berlaku secara umum di masyarakat.

Hal ini senada dengan pendapat yang diutarakan oleh Yunus Isa, yang menjelaskan bahwa:

Adat *moponika* yakni *mongilalo*, *modutu*, dan *mopotomelo* adalah adat yang berlaku secara umum tanpa terkecuali, hanya saja dalam pelaksanaannya dan penetapan maharnya memiliki tingkatan didalam kedudukan masyarakat Gorontalo dan juga sifatnya menurut tokoh-tokoh adat berbeda pendapat, ada yang mengatakan wajib dan ada juga yang mengatakan tidak wajib, serta adat tersebut bisa saja dilakukan dan juga bisa saja tidak dilakukan sesuai keinginan siapa yang berhajat.

¹¹Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh Jilid 2, Ibbid*, h. 424

3. *Urf* menjadi dasar dalam penetapan suatu hukum telah berlaku pada saat itu, dan bukan *urf* yang muncul kemudian.¹²

Artinya *urf* tersebut harus sudah ada sebelum penetapan hukum, sebaliknya bila *urf* tersebut datang kemudian maka tidak dapat di perhitungkan. Adat *moponika* yang telah di sebutkan merupakan peninggalan para pendahulu yakni masyarakat adat Gorontalo. Para tokoh-tokoh dan masyarakat tersebutlah yang juga memulai melaksanakan adat *moponika*, dan kemudian terus dilakukan dari generasi ke generasi. Dengan demikian, jelas bahwa tradisi *moponika* sudah ada sejak lama di wilayah Hulondhalo, dan bukan tradisi baru yang muncul. Guntur Pakaya menjelaskan bahwa:

Adat *moponika* termasuk didalamnya ada adat *mongilalo*, *modutu*, dan *mopotomelo* adalah adat yang dibawah oleh leluhur atau para tokoh-tokoh adat yang ada di Gorontalo sebelum datangnya Islam, itu artinya bahwa adat *moponika* ini ada sebelum Islam itu masuk di Gorontalo sehingganya adat ini dilakukan secara turun-temurun oleh masyarakat Gorontalo hingga saat sekarang ini.

4. *Urf* tidak bertentangan dengan dalil syara yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti.¹³

Syarat ini menegaskan bahwa *urf* sah harus diterima jika bertentangan dengan nash atau syara. Jika tidak, *urf* tersebut masuk ke dalam *urf* fasid dan tidak dapat diterima.

Adat *mongilalo*, *modutu*, dan *mopotomelo* bertujuan untuk memberikan doa kepada pengantin dan mendorong mereka untuk senantiasa bersyukur kepada Tuhan atas kenikmatan yang mereka terima. Ini adalah cara hidup masyarakat Gaorontalo hidup pada masa lalu. Juga, pengantin diberi nasihat tentang membangun rumah tangga dan mempertahankan adat leluhur. Mereka juga percaya bahwa mereka tidak melakukan hal-hal yang dianggap sebagai syirik, seperti menyembah atau meminta sesuatu kepada selain Allah. Ini menunjukkan bahwa adat *mongilalo*, *modutu*, dan *mopotomelo* tidak bertentangan dengan prinsip atau dalil syara. Seperti halnya yang di ungkapkan oleh Syahrul M. Ismail bahwasannya:

Adat *moponika* yang didalamnya ada adat *mongilalo*, *modutu*, dan *mopotomelo* bertujuan untuk: yang pertama, untuk menghilangkan sikap keragu-raguan terhadap pasangan dan juga sebagai pemenuhan dari setengah keimanan didalam lentera keagamaan, kedua adalah sikap saling menghormati dan memberikan nasihat-nasihat dalam membina rumah tangga menjadi lebih baik, ketiga adalah rasa syukur pasangan pengantin dan keluarga terhadap karunia dan kenikmatan yang telah Allah berikan.

Dengan melihat penjelasan dari syarat *urf* sah dan adat *pohutu moponika*, dapat disimpulkan bahwa adat *pohutu moponika* termasuk kedalam

¹²Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh Jilid 2, Ibbid*, h. 424

¹³Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh Jilid 2, Ibbid*, h. 425

urf sahih. Akan tetapi, untuk lebih jelasnya adat *pohutu moponika* akan dilihat lagi berdasarkan pada niat dan tujuan, serta pelaksanaannya.

1) Tujuan

Para tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh mesyarakat mengatakan bahwa mereka melaksanakan adat tersebut karena ingin melestarikan adat serta mendapatkan kemaslahatan. Dalam kegiatan moponika dengan tujuan ingin mendapatkan kemaslahatan dan ridho Allah swt tercermin dari pada saat prosesnya, yang dimana kedua mempelai akan di doakan banyak orang dapat dilihat dari banyaknya yang ikut serta dan senang dalam kegiatan adat tersebut. Kemudian tujuan lain di adakannya adat moponika yang telah di sebutkan adalah untuk mengajak agar kedua pengantin dan keluarga senantiasa berkasih sayang dan bersyukur kepada Allah swt atas nikmat dan rahmat yang diberikan dan sebagai karunia yang diberikannya yang kemudian menjadi sumber pedoman dan hukum adat masyarakat pada zaman dahulu yang terus diberikan hingga sampai saat ini. Juga berisi nasihat tentang membina rumah tangga, dan hidup bermasyarakat.¹⁴

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa niat dan tujuan menjalankan adat tidak bertentangan dengan syara' karena ibadah dan rasa syukur ditujukan kepada Allah swt. Karena itu, ini dianggap sebagai *urf shahih*. Namun, mungkin ada perubahan di masa depan.

2) Pelaksanaan

Dalam pelaksanaannya adat *mongilalo*, utusan keluarga baik itu kedua orang tua ataupun seseorang yang di percaya untuk memastikan atau melakukan peninjauan terhadap calon mempelai wanita yang akan di nikahnya datang ke rumah wanita tersebut guna untuk menemui keluarga wanita dan wanita tersebut serta melihat perangai wanita tersebut.

Adat *modutu* yakni pihak laki-laki menghantarkan hantaran yang sudah di sepakati dalam musyawarah kedua belah pihak antara keluarga laki-laki dan perempuan dan dalam hantaran tersebut terdapat perlengkapan yang wajib di penuhi oleh pihak laki-laki kemudian di bawa menggunakan utolia dan di iringi kola-kola.

Adat *mopotomelo* yakni setelah di adakan akad nikah oleh keluarga, selanjutnya pihak keluarga laki-laki memberikan makan dan minuman untuk kedua mempelai begitu juga keluarga perempuan, ini bermakna sebagai rasa syukur dan kasih sayang dari pihak keluarga terhadap kedua mempelai yang telah menikah.

Dari uraian di atas jelas bahwa dalam pelaksanaan tidak bertentangan dengan syara' atau hal-hal yang mengarah kepada kesyirikan. Sejalan dengan pendapat para tokoh, mengatakan bahwa menolak jika adat *mongilalo*, *modutu*, dan *mopotomelo* bertentangan dengan ajaran Islam. Hal itu di yakini masyarakat di Gorontalo tidak melakukan sesuatu yang mengarah kepada kesyirikan, seperti mempercayai sesuatu selain Allah swt.

Dari penjelasan diatas, dalam adat *moponika* yang telah di sebutkan terdapat banyak nilai positif seperti, mensyukuri nikmat Allah, nasihat dalam rumah tangga, memelihara keharmonisan keluarga, meningkatkan kerukunan, serta gotong royong. Oleh itu karena termasuk kedalam *urf shahih* maka adat

¹⁴ Karim Busalo, Kadhi Kabupaten Gorontalo, "Wawancara Pribadi" ...

Moponika yang telah diuraikan dan disebutkan merupakan adat yang baik dan tidak bertentangan dengan Syariat Islam.

Selama kebiasaan tidak bertentangan dengan al-Quran dan Sunnah, Islam umumnya menerima dan mengakui adat yang baik di masyarakat. Namun, Islam secara khusus menjaga keutuhan adat tersebut.

Oleh karena itu, berdasarkan uraian di atas, adat *moponika* yang dimaksud dapat dilaksanakan dan dilestarikan oleh masyarakat Gorontalo, khususnya masyarakat Kabupaten Gorontalo, karena adat *mongilalo*, *modutu*, dan *mopotamelo* termasuk dalam urf shahih dari segi bentuk, cakupan, dan kualitas.

5. Kesimpulan

Adat *moponika* yang telah diuraikan merupakan bagian dari *urf*. Kemudian jika dilihat lebih lanjut dan ditinjau dari bentuknya termasuk kedalam *urf fi'li*, dari cakupannya termasuk *urf khas*, dan dari segi kualitasnya termasuk kedalam *urf sahih*. Dalam adat *moponika* yang telah diuraikan terdapat nilai positif seperti, menjalankan ibadah Sunnah Nabi, silaturahmi dan saling menghormati, mensyukuri nikmat Allah, meningkatkan kerukunan dan gotong royong. Pada dasarnya, sejak awal, syariat Islam menampung dan mengakui adat kebiasaan yang baik dari masyarakat. Ini terjadi selama adat kebiasaan tidak bertentangan dengan Quran dan Sunnah, tetapi secara khusus syariat Islam menjaga adat itu sendiri. Selanjutnya, dapat disimpulkan bahwa masyarakat Gorontalo secara keseluruhan dapat mengikuti dan melestarikan adat *moponika* yang disebutkan dalam "Urf Shahih."

DAFTAR PUSTAKA

- Andiko Toha, *Ilmu Qawaid Fiqhiyyah: Panduan Praktis dalam Merespon Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Yogyakarta: Teras 2011.
- Azhari Fathurrahman, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*, Banjarmasin: LKPU Banjarmasin, 2015
- Busalo Karim, Kadhi Kabupaten Gorontalo, “*Wawancara Pribadi*” ...
- Departemenn Pendidikan Nasional, *Kamus Besar bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta: Gramedia, 2008.
- Effendi Satria, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2017.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, (KBBI), dikutip dari <https://kbbi.web.id/tradisi/> diakses pada hari Senin tanggal 06 Desember 2021 jam 21.08 WITA.
- Moleong J. Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. XVII; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007.
- Syarifuddin Amir, *Ushul Fiqh Jilid 2*, Jakarta: Kencana 2014.
- Yosodipuro, *Keraton Surakarta Hdiningrat, Bangunan Budaya Jawa Sebagai Tuntunan Hidup Pembangunan Budi Pekerti Kejawen*, Solo; Macrodata.